WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG COT GIREK KANDANG KECAMATAN MUARA DUA DENGAN GAMPONG MEUNASAH BLANG KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Dengan Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelakasanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atau Peraturan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 920);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG COT GIREK KANDANG KECAMATAN MUARA DUA DENGAN GAMPONG MEUNASAH BLANG KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
6. Kecamatan Muara Dua adalah Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Gampong Cot Girek Kandang adalah Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
9. Gampong Meunasah Blang adalah Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

10. Gampong Meunasah Mee adalah Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
11. Gampong Jeulikat adalah Gampong Jeulikat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
12. Penetapan dan Penegasan Batas Gampong adalah serangkaian proses penetapan batas Gampong secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Gampong yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Gampong.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
16. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi dibagian utara.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG COT GIREK KANDANG

Pasal 2

Peraturan Walikota ini Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Serta Peta Batas Wilayah.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Cot Girek Kandang dengan Gampong Meunasah Blang, dimulai dari:

a. TK 905 dengan koordinat 97° 8'6.60"BT dan 5° 9'17.87"LU yang merupakan pertigaan batas Gampong Meunasah Blang, Gampong Cot Girek Kandang dan Meunasah Mee ke arah barat daya mengikuti saluran air sampai TK 108 dengan koordinat 97° 8'4.72"BT dan 5° 9'15.70"LU;
b. TK 108 ke arah barat mengikuti saluran air sampai ke Jalan Cut Nyak Sada pada TK 109 dengan koordinat 97° 8'1.09"BT dan 5° 9'15.29"LU;
c. TK 109 ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Cut Nyak Sada sampai pada TK 110 dengan koordinat 97° 8'1.19"BT dan 5° 9'14.66"LU;

d. TK 110 ke arah barat menyusuri as (median line) Jalan Cot Kiro sampai ke jalan perkebunan pada TK 111 dengan koordinat 97° 7'57.24"BT dan 5° 9'14.86"LU;
e. TK 111 ke arah barat melewati batas persil lahan sawit kepemilikan Karya sampai TK 112 dengan koordinat 97° 7'23.94"BT dan 5° 9'5.99"LU;
f. TK 112 ke arah barat daya melewati batas persil lahan sawit sampai TK 113 dengan koordinat 97° 6'59.81"BT dan 5° 8'58.22"LU;
g. TK 113 ke arah barat mengikuti batas persil lahan sampai TK 909 dengan koordinat 97° 6'57.39" BT dan 5° 8'58.03"LU yang merupakan pertigaan batas Gampong Meunasah Blang, Gampong Cot Girek Kandang dan Gampong Jeulikat.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong dan/atau nama kecamatan.

BAB III
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Gampong dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

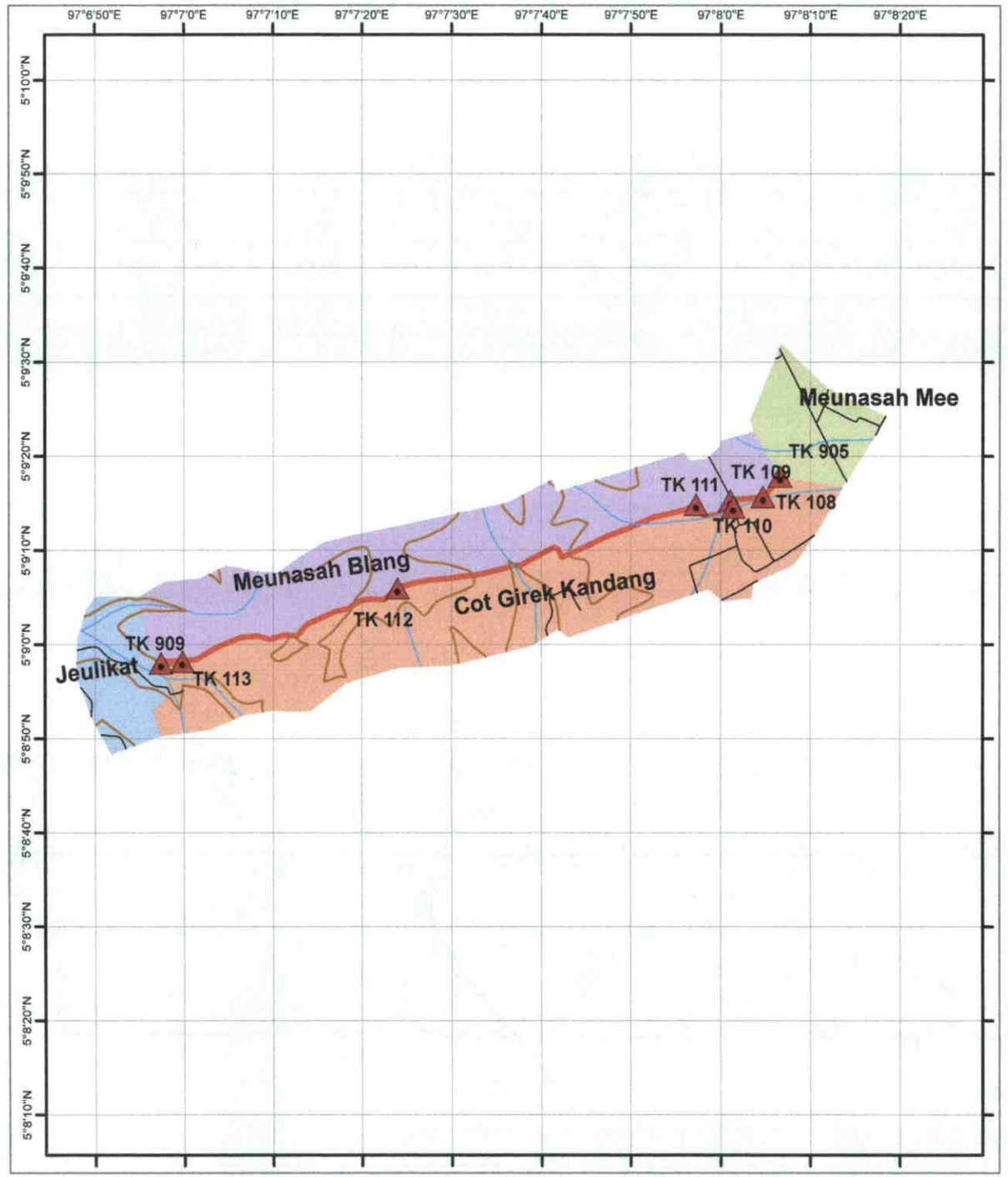
IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 56



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG COT GIREK KANDANG KECAMATAN MUARA DUA DENGAN GAMPONG MEUNASAH BLANG KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PETA BATAS
GAMPONG COT GIREK KANDANG DENGAN GAMPONG MEUNASAH BLANG KOTA LHOKSEUMAWE

SKALA 1:20.000

0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis Zona : 47 N
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84

KETERANGAN RIWAYAT

Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1;50.000
Edisi Tahun 2017

LEGENDA

Titik Kartometrik — Kontur
Jalan — Sungai

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

No.	Name	Lintang	Bujur
1	TK 905	5° 9'17.87"	97° 8'6.60"
2	TK 108	5° 9'15.70"	97° 8'4.72"
3	TK 109	5° 9'15.29"	97° 8'1.09"
4	TK 110	5° 9'14.58"	97° 8'1.37"
5	TK 111	5° 9'14.86"	97° 7'57.24"
6	TK 112	5° 9'5.99"	97° 7'23.94"
7	TK 909	5° 8'58.03"	97° 6'57.39"

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE

IMRAN